

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan terhadap faktor penyebab dan akibat hukum terjadinya tindak pidana pengangkutan barang impor yang tidak tercantum dalam manifest adalah sebagai berikut :

1. Faktor Penyebab

- a. Terdakwa memperoleh upah
- b. Terdakwa diperintah pemilik kapal

2. Akibat Hukum

- a. Terhadap Pelaku
 - 1) Pelaku di tahan
 - 2) Pelaku di pidana penjara dan membayar denda
 - 3) Pelaku membayar biaya perkara
- b. Terhadap Negara yaitu Negara mengalami kerugian
- c. Terhadap Barang Bukti
 - 1) Barang bukti dikembalikan kepada terdakwa dan pemilik
 - 2) Dikembalikan Kepada Penuntut Umum
 - 3) Dirampas Negara untuk dimusnahkan.
 - 4) Dikembalikan ke Negara Timor Leste

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas maka saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepada nahkoda kapal untuk tidak mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest agar tidak dikenakan sanksi dan tidak menjadi acuan kejahatan bagi nahkoda-nahkoda lainnya.
2. Kepada pemerintah dan penegak hukum untuk tetap mensosialisasikan aturan tentang kepabeanan khususnya tentang pengangkutan barang yang tidak tercantum dalam manifest untuk memberantas pelaku-pelaku tindak pidana kepabeanan.